

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR:
913/HK.03.1-Kpt/1604KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019

ABSTRAK: a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93-19-06 tanggal 7 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi ;

C. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan Pasangan Calon terpilih. Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih Dalam Pemilihan Umum;

D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 908/HK.3.1-Kpt/ 1604/KPU-Kab/V/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 913/HK.03.1-Kpt/1604KPU-Kab/VIII/2019

Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Catatan:

- keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
- 6 halaman